



**PUTUSAN**  
Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat lahir : Pinrang;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Juli 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kab. Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdullah, S.H. Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia disingkat POSBAKUMADIN TANJUNG REDEB yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT. 07 Blok B No. 57 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 255/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;

4. ----- Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan no time
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk Revan Denim warna biru
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau motif bunga
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau motif bunga

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Kabupaten Berau tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban berkenalan dengan terdakwa pada awal bulan Mei tahun 2024, kemudian pada akhir bulan Mei tahun 2024 terdakwa mengajak saksi korban untuk menjalin hubungan sebagai pacar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 melalui via telephone terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, awalnya saksi korban menolak hal tersebut, namun terdakwa terus memaksa dan mengancam saksi korban apabila tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa maka terdakwa akan mengadukan kepada orang tua saksi korban bahwa sebelumnya saksi korban pernah berpelukan dengan terdakwa, serta terdakwa juga membujuk rayu dengan menjanjikan akan bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wita terdakwa mendatangi saksi korban Kabupaten Berau tepatnya di rumah saksi korban dan terdakwa langsung masuk menuju kamar saksi korban, awalnya terdakwa hanya mengobrol saja bersama saksi korban, setelah itu terdakwa mulai membuka baju, BH, celana dan celana dalam milik saksi korban, setelah saksi korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr



dan terdakwa sama-sama tidak mengenakan pakaian, selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh saksi korban dan membuka kaki saksi korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin milik saksi korban dan menggerakkan maju mundur hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma. Selanjutnya terdakwa pulang dari rumah saksi korban.

- Bahwa terdakwa telah memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan sebanyak 4 kali yaitu :
- Pertama pada hari Kamis 20 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wita di Kabupaten Berau tepatnya di rumah saksi korban.
- Kedua pada hari Minggu 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Kabupaten Berau tepatnya di rumah saksi korban
- Ketiga pada hari Selasa 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Kabupaten Berau tepatnya di rumah saksi korban
- Keempat pada hari Selasa 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di Kabupaten Berau tepatnya di rumah saksi korban
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr ABDUL RIVAI Nomor: xx jumat tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr Ratih Nurani, diperoleh kesimpulan ditemukan adanya luka robek lama yang dialami korban diduga karena adanya benturan dari "**Benda Tumpul**".
- Bahwa berdasarkan Fotocopy KTP Nomor: xxx menyatakan tanggal lahir dari Anak Korban lahir pada tanggal 5 September 2008, hingga menyatakan umur Anak Korban pada saat persetubuhan adalah 15 (lima belas) tahun yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.***

ATAU

KEDUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban berkenalan dengan terdakwa pada awal bulan Mei tahun 2024, kemudian pada akhir bulan Mei tahun 2024 terdakwa mengajak saksi korban untuk menjalin hubungan sebagai pacar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 melalui via telephone terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, awalnya saksi korban menolak hal tersebut, namun terdakwa terus memaksa dan mengancam saksi korban apabila tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa maka terdakwa akan mengadukan kepada orang tua saksi korban bahwa sebelumnya saksi korban pernah berpelukan dengan terdakwa, serta terdakwa juga membujuk rayu dengan menjanjikan akan bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wita terdakwa mendatangi saksi korban di Jalan Yos Sudarso No 4 rt 4 kelurahan kampung bugis kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di rumah saksi korban dan terdakwa langsung masuk menuju kamar saksi korban, awalnya terdakwa hanya mengobrol saja bersama saksi korban, setelah itu terdakwa mulai membuka baju, BH, celana dan celana dalam milik saksi korban, setelah saksi korban dan terdakwa sama-sama tidak mengenakan pakaian, selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh saksi korban dan membuka kaki saksi korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin milik saksi korban dan menggerakkan maju mundur hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma. Selanjutnya terdakwa pulang dari rumah saksi korban.
- Bahwa terdakwa telah memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan sebanyak 4 kali yaitu :
- Pertama pada hari Kamis 20 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wita di Kabupaten Berau tepatnya di rumah saksi korban.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari minggu 23 juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Kabupaten Berau tepatnya dirumah saksi korban
- Ketiga pada hari selasa 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Kabupaten Berau tepatnya dirumah saksi korban
- Keempat pada hari selasa 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di Kabupaten Berau tepatnya dirumah saksi korban
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr ABDUL RIVAI Nomor: xx jumat tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr Ratih Nurani, diperoleh kesimpulan ditemukan adanya luka robek lama yang dialami korban diduga karena adanya benturan dari "**Benda Tumpul**".
- Bahwa berdasarkan Fotocopy KTP Nomor: xx menyatakan tanggal lahir dari Anak korban lahir pada tanggal 5 September 2008, hingga menyatakan umur Anak Korban pada saat persetubuhan adalah 15 (lima belas) tahun yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Anak Korban menjadi korban disetubuhi Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan Mei tahun 2024. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berteman, kemudian pada akhir bulan Mei tahun 2024 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan dan berpacaran. Kemudian setelah berjalannya hubungan pacaran, pada hari Kamis

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2024 sekitar sore hari Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan lewat telpon "KAU MAU KAH BERHUBUNGAN BADAN SAMA AKU" kemudian Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan ancaman kalau tidak mau Anak Korban akan dilaporkan kepada orang tua Anak Korban dan akan menunjukkan foto-foto yang pernah Anak Korban kirimkan kepada Terdakwa, dan foto tersebut pada saat tidak mengenakan pakaian. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "MASA KAMU GA SAYANG SAMA AKU, KALAU ADA APA APA SAYA BAKAL TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Korban pun mematikan telpon, akan tetapi Terdakwa menelpon-nelpon Anak Korban terus tapi tidak Anak Korban angkat. Kemudian sekitar Pukul 19.30 Wita Terdakwa menelpon Anak Korban lagi dengan mengatakan "AKU TIDAK AKAN MENINGGALKAN KAU", kemudian setelah Anak Korban dibujuk rayu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 00.10 Wita di Tanjung Redeb Kab. Berau (Tepatnya di rumah Anak Korban) Terdakwa datang ke rumah Anak Korban melewati pintu depan langsung menuju kamar Anak Korban, setelah berada di kamar Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, tidak lama kemudian baju Anak Korban di buka, BH Anak Korban dibuka, celana Anak Korban dibuka dan celana dalam Anak Korban pun ikut dibuka, setelah itu Terdakwa baring di samping Anak Korban dan memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan membuka sedikit kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (Vagina), kemudian Terdakwa badannya maju mundur hingga alat kelaminnya (Penis) mengeluarkan sperma. Kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan pakaian yang dia pakai, Anak Korban pun menggunakan pakaian yang Anak Korban pakai juga. Kemudian Terdakwa mengatakan " SAYA BEGINI KARENA SAYA SAYANG SAMA KAMU, SAYA NGGA MAU KAMU SAMA ORANG LAIN", kemudian Terdakwa pulang dari rumah Anak Korban. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Pukul 18.30 Wita di Kab. Berau (Tepatnya di Taman Cendana) Anak Korban bersama Terdakwa sedang duduk di sekitar Taman, kemudian Terdakwa memeluk Anak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Korban, memegang dada Anak Korban dan Anak Korban di cium oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita di Kab. Berau (Tepatnya di rumah Anak Korban) Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban berhubungan badan akan tetapi menolak kemudian Terdakwa berkata "CUMA SEBENTAR AJA" terus Anak Korban pun mengiyakan ajakan tersebut, Anak Korban pun berhubungan badan dengan Terdakwa layaknya suami istri. Kemudian hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar Pukul 13.00 Wita awalnya Terdakwa mengangkat kan barang dari ruang tamu ke dapur, kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban sambil melepas celana Anak Korban dan menidurkan Anak Korban ke lantai, kemudian setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa berhubungan layaknya suami istri;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) kemudian sambil maju mundur sehingga alat kelaminnya (Penis) mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan pada saat melakukan hubungan intim tidak menggunakan kondom;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan anak Saksi yaitu Anak Korban menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar Pukul 03.15 Wita Saksi bangun dari tempat tidur Saksi yang beralamat di Kab. Berau yang pada saat itu Saksi mengejar hewan tikus yang masuk dalam rumah yang pada saat itu Saksi bersama-sama istri Saksi dan kedua anak Saksi tidur di ruang tamu dan untuk Anak Korban tidur di kamarnya sendiri, kemudian Saksi mengejar tikus tersebut namun tidak Saksi temukan tikus tersebut kemudian Saksi mendengar suara di dalam kamar Anak Korban sehingga Saksi curiga dengan suara tersebut kemudian Saksi masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Saksi melihat anak Saksi Anak Korban sedang main handphone dan belum tidur kemudian Saksi menyalakan lampu dan Saksi mendapati seorang anak laki-laki (Terdakwa) yang sedang sembunyi di bawah





kasur tempat tidur anak Saksi tersebut kemudian Saksi amankan dan Saksi tanyakan apa maksud dan tujuannya ke kamar anak Saksi hingga subuh tersebut dengan posisi pada saat itu Anak Korban dan anak laki-laki (Terdakwa) tersebut lengkap dengan menggunakan baju kemudian Saksi menanyakan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa tersebut yaitu berpacaran dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 4 kali;

- Bahwa persetubuhan dilakukan di rumah Saksi di ruang tamu di depan tv untuk kejadian pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan tentang dekat sama laki-laki atau pacarana dengan laki-laki yang Saksi tahu Anak Korban tidak pernah dekat dengan laki-laki;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa melakukannya sebanyak empat kali dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan waktu yang berbeda-beda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tetangga Saksi menjadi korban pencabulan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita yang terjadi di, Kab. Berau pada saat itu Saksi bangun dari tempat tidur untuk buang air kecil Saksi keluar kamar kemudian Saksi mendengar suara ribut di rumah Anak Korban kemudian Saksi mendatangi rumah Anak Korban dan Saksi melihat Saksi I menceramahi Anak Korban karena membawa Terdakwa ke dalam kamarnya, kemudian Saksi mendatangi mereka kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "beraninya kau bawa laki laki ke dalam kamar" kemudian Anak Korban Menjawab "awalnya saya di teras kemudian karena sudah terlalu larut dan saya mendengar bapak saya bangun kemudian saya bawa dia ke kamar untuk bersembunyi" kemudian setelah reda saya tinggalkan mereka;
- Bahwa Terdakwa ketika ditanya tidak mengaku bahwa telah melakukan hubungan intim bersama dengan Anak Korban namun



setelah didatangi oleh Kamtibnas, Terdakwa akhirnya mengaku telah melakukan hubungan intim kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr ABDUL RIVAI Nomor: xx jumat tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr Ratih Nurani, diperoleh kesimpulan ditemukan adanya luka robek lama yang dialami korban diduga karena adanya benturan dari "**Benda Tumpul**".
- Laporan Pendamping Pemeriksaan Psikologis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor: xx tanggal 18 September 2024 Konselor adalah Laksmi Anindya Kirana, S.Psi dan ditandatangani oleh Yusran, SKM;
- Fotocopy KTP Atas Nama Anak korban, Lahir di Samarinda tanggal 5 September tahun 2008 dan pada saat kejadian berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa awalnya Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa pada awal bulan Mei tahun 2024, kemudian pada akhir bulan Mei tahun 2024 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan sebagai pacar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 melalui via telephone Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, awalnya Anak Korban menolak hal tersebut, namun Terdakwa terus memaksa dan mengancam Anak Korban apabila tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan mengadukan kepada orang tua Anak Korban bahwa sebelumnya Anak Korban pernah berpelukan dengan Terdakwa, serta Terdakwa juga membujuk rayu dengan menjanjikan akan bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 00.10 Wita Terdakwa mendatangi Anak Korban di Kabupaten Berau tepatnya di rumah Anak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Terdakwa langsung masuk menuju kamar Anak Korban, awalnya Terdakwa hanya mengobrol saja bersama Anak Korban, setelah itu Terdakwa mulai membuka baju, BH, celana dan celana dalam milik Anak Korban, setelah Anak Korban dan Terdakwa sama-sama tidak mengenakan pakaian, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan membuka kaki Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin milik Anak Korban dan menggerakkan maju mundur hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma. Selanjutnya Terdakwa pulang dari rumah Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan sebanyak 4 kali yaitu, Pertama pada hari Kamis 20 Juni 2024 Sekitar Pukul 00.10 Wita, Kedua pada hari Minggu 23 Juni 2024 Sekitar Pukul 02.00 Wita, Ketiga pada hari Selasa 2 Juli 2024 Sekitar Pukul 14.00 Wita, dan Keempat pada hari Selasa 2 Juli 2024 sekitar Pukul 14.30 Wita semuanya dilakukan di Kabupaten Berau tepatnya di rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ngobrol dengan Anak Korban dan Terdakwa gombal Terdakwa berkata “ MASA KAMU GAK SAYANG SAMA AKU, KALAU ADA APA APA SAYA BAKAL TANGGUNG JAWAB” kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan no time;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk Revan Denim warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan Mei tahun 2024. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berteman, kemudian pada akhir bulan Mei tahun 2024 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan dan pacaran. Kemudian setelah berjalannya hubungan pacaran, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sore hari Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan lewat telpon "KAU MAU KAH BERHUBUNGAN BADAN SAMA AKU" kemudian Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan ancaman kalau tidak mau Anak Korban akan dilaporkan kepada orang tua Anak Korban dan akan menunjukan foto-foto yang pernah Anak Korban kirimkan kepada Terdakwa, dan foto tersebut pada saat tidak mengenakan pakaian. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "MASA KAMU GA SAYANG SAMA AKU, KALAU ADA APA APA SAYA BAKAL TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Korban pun mematikan telpon, akan tetapi Terdakwa menelpon-nelpon Anak Korban terus tapi tidak Anak Korban angkat. Kemudian sekitar Pukul 19.30 Wita Terdakwa menelpon Anak Korban lagi dengan mengatakan "AKU TIDAK AKAN MENINGGALKAN KAU", kemudian setelah Anak Korban dibujuk rayu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 00.10 Wita di Kab. Berau (Tepatnya di rumah Anak Korban) Terdakwa datang ke rumah Anak Korban melewati pintu depan langsung menuju kamar Anak Korban, setelah berada di kamar Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, tidak lama kemudian baju Anak Korban di buka, BH Anak Korban dibuka, celana Anak Korban dibuka dan celana dalam Anak Korban pun ikut dibuka, setelah itu Terdakwa baring di samping Anak Korban dan memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan membuka sedikit kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (Vagina), kemudian Terdakwa badannya maju mundur hingga alat kelaminnya (Penis) mengeluarkan sperma. Kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan pakaian yang dia pakai, Anak Korban pun menggunakan pakaian yang Anak Korban pakai juga. Kemudian Terdakwa mengatakan " SAYA BEGINI KARENA SAYA SAYANG SAMA KAMU, SAYA NGGA MAU KAMU SAMA ORANG LAIN", kemudian Terdakwa pulang dari rumah Anak Korban. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Pukul 18.30 Wita di Kab. Berau (Tepatnya di Taman Cendana) Anak Korban bersama Terdakwa sedang duduk di sekitar Taman, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, memegang dada Anak Korban dan Anak Korban di cium oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita di Kab. Berau (Tepatnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr



di rumah Anak Korban) Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban berhubungan badan akan tetapi menolak kemudian Terdakwa berkata "CUMA SEBENTAR AJA" terus Anak Korban pun mengiyakan ajakan tersebut, Anak Korban pun berhubungan badan dengan Terdakwa layaknya suami istri. Kemudian hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar Pukul 13.00 Wita awalnya Terdakwa mengangkat kan barang dari ruang tamu ke dapur, kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban sambil melepas celana Anak Korban dan menidurkan Anak Korban ke lantai, kemudian setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa berhubungan layaknya suami istri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar Pukul 03.15 Wita Saksi I bangun dari tempat tidur Saksi I yang beralamat di Kab. Berau yang pada saat itu Saksi I mengejar hewan tikus yang masuk dalam rumah dan saat itu Saksi I bersama-sama istri Saksi I dan kedua anak Saksi I tidur di ruang tamu dan untuk Anak Korban tidur di kamarnya sendiri, kemudian Saksi I mengejar tikus tersebut namun tidak Saksi I temukan tikus tersebut kemudian Saksi I mendengar suara di dalam kamar Anak Korban sehingga Saksi I curiga dengan suara tersebut kemudian Saksi I masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Saksi I melihat anak Saksi I yaitu Anak Korban sedang main handphone dan belum tidur kemudian Saksi I menyalakan lampu dan Saksi I mendapati seorang anak laki-laki (Terdakwa) yang sedang sembunyi di bawah kasur tempat tidur anak Saksi I tersebut kemudian Saksi I amankan dan Saksi I tanyakan apa maksud dan tujuannya ke kamar anak Saksi I hingga subuh tersebut dengan posisi pada saat itu Anak Korban dan anak laki-laki (Terdakwa) tersebut lengkap dengan menggunakan baju kemudian Saksi I menanyakan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa tersebut yaitu berpacaran dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 4 kali;

- Bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan sebanyak 4 kali yaitu, Pertama pada hari Kamis 20 Juni 2024 Sekitar Pukul 00.10 Wita, Kedua pada hari Minggu 23 Juni 2024 Sekitar Pukul 02.00 Wita, Ketiga pada hari Selasa 2 Juli 2024 Sekitar Pukul 14.00 Wita, dan Keempat pada hari Selasa 2 Juli 2024 sekitar Pukul 14.30 Wita semuanya dilakukan di Kabupaten Berau tepatnya di rumah Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr*





dalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) kemudian sambil maju mundur sehingga alat kelaminnya (Penis) mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan pada saat melakukan hubungan intim tidak menggunakan kondom;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr ABDUL RIVAI Nomor: xxx jumat tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr Ratih Nurani, diperoleh kesimpulan ditemukan adanya luka robek lama yang dialami korban diduga karena adanya benturan dari "**Benda Tumpul**";
- Bahwa berdasarkan Laporan Pendamping Pemeriksaan Psikologis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor: xxx tanggal 18 September 2024 Konselor adalah Laksmi Anindya Kirana, S.Psi dan ditandatangani oleh Yusran, SKM;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy KTP Atas Nama Anak Korban, Lahir di Samarinda tanggal 5 September tahun 2008 dan pada saat kejadian berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini adalah **Terdakwa**, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;**

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menurut *Prof. Muljatno dalam buku azas-azas hukum pidana, halaman 172 – 175, Penerbit Rineka Cipta Tahun 1993, mengenai kesengajaan, ada 3 (tiga) teori hukum, yaitu sengaja sebagai maksud (tujuan), sengaja sebagai kemungkinan dan sengaja sebagai kepastian*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja sebagai maksud” adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu merupakan perwujudan dari maksud dan pengetahuan pelaku, sedangkan “sengaja sebagai kemungkinan” adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi apabila suatu perbuatan dilakukan, kemudian “sengaja sebagai kepastian” adalah suatu tindakan dari pelaku yang telah dapat diketahui/dipastikan oleh pelaku, bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam merumuskan delik yang dimaksud, Hakim berpendapat untuk membuktikan unsur ini haruslah diikuti pula unsur berikutnya, oleh karenanya wujud perbuatan pelaku akan terlihat pada unsur berikutnya, yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, setelah itu barulah akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terbukti dilakukan “dengan sengaja” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “tipu muslihat” berasal dari kata “tipu” dan “muslihat”, dimana kata “tipu” berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung”. Sementara kata “muslihat” berarti siasat atau taktik;

Menimbang, bahwa mengenai “serangkaian kebohongan” berasal dari kata “bohong” yang berarti “tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya”. Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm 261 mendefinisikan serangkaian kebohongan dengan banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa mengenai “membujuk” berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 86, tentang pengertian membujuk yaitu menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Pendapat Adami Chazawi di atas dapat lebih dipertimbangkan karena sifat mengiming-imingi lebih tepat digunakan dalam pengertian pasal ini, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos sehingga lebih mudah terpengaruh daripada orang dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin atau vagina perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan Mei tahun 2024. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berteman, kemudian pada akhir bulan Mei tahun 2024 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan dan berpacaran. Kemudian setelah berjalannya hubungan pacaran, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar sore hari Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan lewat telpon "KAU MAU KAH BERHUBUNGAN BADAN SAMA AKU" kemudian Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan ancaman kalau tidak mau Anak Korban akan dilaporkan kepada orang tua Anak Korban dan akan menunjukkan foto-foto yang pernah Anak Korban kirimkan kepada Terdakwa, dan foto tersebut pada saat tidak mengenakan pakaian. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "MASA KAMU GA SAYANG SAMA AKU, KALAU ADA APA APA SAYA BAKAL TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Korban pun mematikan telpon, akan tetapi Terdakwa menelpon-nelpon Anak Korban terus tapi tidak Anak Korban angkat. Kemudian sekitar Pukul 19.30 Wita Terdakwa menelpon Anak Korban lagi dengan mengatakan "AKU TIDAK AKAN MENINGGALKAN KAU", kemudian setelah Anak Korban dibujuk rayu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 00.10 Wita di Kab. Berau (Tepatnya di rumah Anak Korban) Terdakwa datang ke rumah Anak Korban melewati pintu depan langsung menuju kamar Anak Korban, setelah berada di kamar Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, tidak lama kemudian baju Anak Korban di buka, BH Anak Korban dibuka, celana Anak Korban dibuka dan celana dalam Anak Korban pun ikut dibuka, setelah itu Terdakwa baring di samping Anak Korban dan memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan membuka sedikit kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (Vagina), kemudian Terdakwa badannya maju mundur hingga alat kelaminnya (Penis) mengeluarkan sperma. Kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan pakaian yang dia pakai, Anak Korban pun menggunakan pakaian yang Anak Korban pakai juga. Kemudian Terdakwa mengatakan " SAYA BEGINI KARENA SAYA SAYANG SAMA KAMU, SAYA

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr



NGGA MAU KAMU SAMA ORANG LAIN", kemudian Terdakwa pulang dari rumah Anak Korban. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Pukul 18.30 Wita di Kab. Berau (Tepatnya di Taman) Anak Korban bersama Terdakwa sedang duduk di sekitar Taman Cendana, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, memegang dada Anak Korban dan Anak Korban di cium oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita di Kab. Berau (Tepatnya di rumah Anak Korban) Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban berhubungan badan akan tetapi menolak kemudian Terdakwa berkata "CUMA SEBENTAR AJA" terus Anak Korban pun mengiyakan ajakan tersebut, Anak Korban pun berhubungan badan dengan Terdakwa layaknya suami istri. Kemudian hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar Pukul 13.00 Wita awalnya Terdakwa mengangkat kan barang dari ruang tamu ke dapur, kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban sambil melepas celana Anak Korban dan menidurkan Anak Korban ke lantai, kemudian setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar Pukul 03.15 Wita Saksi I bangun dari tempat tidur Asrani yang beralamat di Kab. Berau yang pada saat itu Saksi I mengejar hewan tikus yang masuk dalam rumah dan saat itu Saksi I bersama-sama istri Saksi I dan kedua anak Saksi I tidur di ruang tamu dan untuk Anak Korban tidur di kamarnya sendiri, kemudian Saksi I mengejar tikus tersebut namun tidak Saksi I temukan tikus tersebut kemudian Saksi I mendengar suara di dalam kamar Anak Korban sehingga Saksi I curiga dengan suara tersebut kemudian Saksi I masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Saksi I melihat anak Saksi I yaitu Anak Korban sedang main handphone dan belum tidur kemudian Saksi I menyalakan lampu dan Saksi I mendapati seorang anak laki-laki (Terdakwa) yang sedang sembunyi di bawah kasur tempat tidur anak Saksi I tersebut kemudian Saksi I amankan dan Saksi I tanyakan apa maksud dan tujuannya ke kamar anak Saksi I hingga subuh tersebut dengan posisi pada saat itu Anak Korban dan anak laki-laki (Terdakwa) tersebut lengkap dengan menggunakan baju kemudian Saksi I menanyakan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa tersebut yaitu berpacaran dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 4 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan sebanyak 4 kali yaitu, Pertama pada hari Kamis 20 Juni 2024 Sekitar Pukul 00.10 Wita, Kedua pada hari Minggu 23 Juni 2024 Sekitar Pukul 02.00 Wita, Ketiga pada hari Selasa 2 Juli 2024 Sekitar Pukul

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wita, dan Keempat pada hari Selasa 2 Juli 2024 sekitar Pukul 14.30 Wita semuanya dilakukan di Kabupaten Berau tepatnya di rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) kemudian sambil maju mundur sehingga alat kelaminnya (Penis) mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan pada saat melakukan hubungan intim tidak menggunakan kondom;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr ABDUL RIVALI Nomor: xx jumat tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr Ratih Nurani, diperoleh kesimpulan ditemukan adanya luka robek lama yang dialami korban diduga karena adanya benturan dari **"Benda Tumpul"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pendamping Pemeriksaan Psikologis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor: xx tanggal 18 September 2024 Konselor adalah Laksmi Anindya Kirana, S.Psi dan ditandatangani oleh Yusran, SKM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy KTP Atas Nama Anak korban, Lahir di Samarinda tanggal 5 September tahun 2008 dan pada saat kejadian berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan no time, 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk Revan Denim warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau motif bunga dan 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau motif bunga adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban anak mengalami trauma secara psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afendy Bin Ansar**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ----- dan pidana denda sejumlah ----- dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama -----;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan no time;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk Revan Denim warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau motif bunga;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau motif bunga;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Muhammad Agung Prasetyo Hadi, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.